

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Membicarakan kehidupan manusia yang kini semakin berkembang dalam segi sosial, teknologi, budaya dan hukum, menjadikan perilaku tersebut banyak penyimpangan di kalangan masyarakat. Penyimpangan-penyimpangan ini tidak sesuai dengan perilaku norma yang ada sehingga menimbulkan kekhawatiran di dalam diri masyarakat. Pada saat ini perkembangan dalam masyarakat tidak diimbangi dengan akal fikiran yang baik, serta terbatasnya tentang ajaran agama yang menjadikan seseorang berani melakukan perbuatan kejahatan yang tidak manusiawi.

Kasus-kasus kejahatan yang sering terdengar saat ini didasari oleh nafsu, dendam, psikologi, dan lain sebagainya. Masalah kesenjangan yang terjadi di masyarakat juga memicu tindak pidana seperti tindak pidana pencurian perampokan dan pembunuhan.

Dalam beberapa kasus pembunuhan yang terjadi di dalam masyarakat baik kasus pembunuhan sengaja ataupun tidak sengaja kini marak terjadi, contohnya pada kasus pembunuhan berencana pada tahun 2018 di daerah Garut yang menjadi pusat perhatian masyarakat. Pembunuhan yang sadis ini akhirnya berakhir di Pengadilan Negeri Garut dan di putuskan dengan nomor putusan 87/Pid.B/2018/PN.Grt.

Pembunuhan sengaja dalam syariat islam diancam dengan beberapa macam hukuman, sebagaimana hukuman pokok dan pengganti, sebagian lagi merupakan

hukuman tambahan. Hukuman pokok untuk pembunuhan sengaja adalah *qishash* dan *kifrat*. Sedangkan penggantinya adalah *diat* dan *ta'zir*. Adapun penghukuman tambahannya adalah penghapusan hak waris dan hak wasiat.<sup>1</sup> Dalam melakukan tindak pidana pembunuhan berbeda-beda dan akibat hukumannya pun berbeda-beda, ketika tindak pembunuhan dilakukan dengan sengaja atau berencana terlebih dahulu maka tingkat hukumannya pun akan berat dibandingkan dengan tindak pembunuhan yang lainnya tanpa unsur direncanakan terlebih dahulu.

Pembunuhan berencana dalam hukum positif dikenakan hukuman sesuai dengan pasal 340 KUHP, pembunuhan ini dilandasi dengan rencana terlebih dahulu oleh pelaku maksudnya ada rasa ingin membunuh dan melakukannya, berbeda dengan pasal 338 KUHP dimana dilaksanakan seketika dan tidak memiliki rencana terlebih dahulu oleh pelaku.<sup>2</sup>

Dalam kasus putusan Nomor 87/Pid.B/2018/PN.Grt. terdakwa dijatuhkan hukuman 20 tahun penjara sesuai dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana pada tanggal 18 Januari 2018 di kediaman korban. Terdakwa melanggar pasal 340 KUHP sebagaimana perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP.

Korban yang ditemukan di kediaman rumahnya, ditemukan meninggal dan telah membusuk, dari hasil Visum et Repertum korban yang bernama asli IA ditemukan banyak luka memar disekujur tubuhnya dan sudah dalam keadaan

---

<sup>1</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm.140

<sup>2</sup> Andi Hamzah, *KUHP dan KUHPA*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm.134

membusuk, adanya kekerasan tumpul pada daerah leher yang dapat mengakibatkan halangan pada jalan pernafasan disingkirkan sebagai penyebab kematiannya.

Pembunuhan ini berawal dari kesakit hatian yang dialami terdakwa yang bernama FN terhadap korban saudari IA dikerenakan terdakwa telah merasa dihina oleh korban, dimana korban selalu menanyakan tentang pernikahan terdakwa dengan saudari SI dan menghina terdakwa yang tidak kunjung menikah lagi. Terdakwa masih merasakan sakit hati oleh omongan korban, terdakwa FN merencanakan membunuh korban dengan mendatangi ke rumah korban tidak kunjung lama terdakwa FN melakukan rencananya untuk membunuh korban IA.

Dalam khusus diatas yang melibatkan FN sebagai terdakwa pembunuhan IA, sebagai korban pembunuhan berencana, jika melihat rumusan pasal 340 dalam KUHP yang berbunyi “ Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Dalam pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana di atas terhadap terdakwa FN, majelis hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa terdakwa FN orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya, berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut majelis hakim tidak sependapat dengan penuntut umum tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa FN. Dikarenakan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa, secara umum jelas terdakwa telah membunuh korban IA dengan sengaja berikut dengan bayi dalam kandungan yang masih berumur 8 bulan.

Adapun keadaan yang meringankan seperti terdakwa bersikap sopan saat dipersidangan, terdakwa menyesali atas perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum atas pertimbangan majelis hakim mengingat dan memperhatikan pasal 340 KUHP, pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhkan dengan pidana penjara selama 18 tahun.

Pembunuhan sengaja dalam hukum pidana islam wajib *qishahs* sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an (Q.S Al-Baqarah:178) yang berbunyi

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ

بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَعُ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ

بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ أَعَدَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۗ ١٧٨

“wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qishahs berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetap barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari tuhanmu. Barang siapa melampaui batas sesudah itu, maka ia akan mendapatkan azab yang sangat pedih”. ( Q.A. Al-Baqarah (2): 178)<sup>3</sup>

Di dalam hukum islam *qishahs* ialah suatu sanksi hukuman bagi pelaku pembunuhan disengaja atau direncanakan yang mana hukumannya telah ditetapkan

<sup>3</sup> Al-Qur'an terjemahan Bahasa Arab, surat Al-Baqarah (2): 178.

oleh hukum *syara* berbeda dengan hukum didalam hukum positif yang tidak menerapkan hukuman *qishahs*. Akibatnya dari keberbedaan jenis hukuman ini, menyebabkan orang merasa tidak perlu menerapkan hukum *qishahs*, sehingga para pelaku pembunuhan tidak mempunyai efek jera oleh hukuman yang dijatuhkan dengan berupa kurungan penjara yang sangat jauh dengan kata adil dan setimpal di dalam masyarakat.

Dalam penelitian ini diajukan beberapa hal yang menyangkut pelanggaran dan sanksi atas perbuatannya itu. Dari latar belakang masalah tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “SANKSI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Garut No.87/Pid.B/2018/PN. Grt)

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan No.87/Pid.B/2018/PN. Grt yang berkenaan dengan kasus tindak pidana pembunuhan berencana?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam putusan No.87/Pid.B/2018/PN. Grt ?

## **C. Tujuan penelitian**

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam putusan No.87/Pid.B/2018/PN. Grt yang berkenaan dengan kasus tindak pidana pembunuhan berencana.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pertimbangan hukum hakim putusan No.87/Pid.B/2018/PN. Grt.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam hukum islam serta ilmu hukum pidana pada khususnya.

2. Secara Praktik

Dapat diajukan sebagai pedoman untuk bahan rujukan dalam melakukan penelitian terkait dengan tindak pidana pembunuhan untuk rekan-rekan mahasiswa.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Hukum pidana dalam pidana positif mempunyai berbagai pengertian menurut para ahli hukum pidana yang berbeda antara satu dengan yang lainnya.

Menurut moeljatno mengartikan hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan sebagai berikut:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya.
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melakukan larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang diduga telah melanggar ketentuan tersebut.

Menurut Van Bemmelen mengartikan hukum pidana dalam dua hal, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formal. Menurutnya hukum pidana materiil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Sedangkan hukum pidana formil adalah mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.

Menurut Wirjono Prodjodikoro memberikan pengertian hukum pidana ke dalam hukum pidana materiil dan hukum pidana formal. Menurutnya isi hukum pidana materiil adalah penunjukan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum pidana, penunjukan syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan itu merupakan perbuatan yang pembuatnya dapat dihukum pidana, penunjukan orang atau badan hukum yang pada umumnya dapat dihukum pidana, dan penunjukan jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan. Sedangkan hukum pidana formal (hukum acara pidana) berhubungan erat dengan diadakannya hukum pidana materiil, oleh karena, merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian,

kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian tentang pengertian hukum pidana yang dikemukakan oleh para ahli dengan cara pandangan yang berbeda di atas, dapat disimpulkan bahwa di dalam istilah hukum pidana pada dasarnya tercakup beberapa pengertian. Pertama, adakalanya istilah hukum pidana bermakna sebagai hukum pidana materiil (*substantive criminal law*), yaitu aturan hukum yang berisi ketentuan mengenai perbuatan yang ditanyakan terlarang, hal-hal atau syarat-syarat yang menjadikan seseorang dapat dikenai tindakan hukum tertentu berupa pidana atau tindakan karena telah melakukan perbuatan yang dilarang itu, dan berisi ketentuan mengenai sanksi hukum berupa ancaman pidana baik sanksi pidana maupun sanksi tindakan. Ketiga hal tersebut dalam *khazanah* teori hukum pidana lazim disebut dengan perbuatan pidana (*criminal act*), pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility/liability*), dan pidana atau tindakan (*punishment/treatment*).

Kedua, istilah hukum pidana juga bermakna sebagai hukum pidana formil (*law or criminal procedure*), yaitu aturan hukum yang berisi ketentuan mengenai tata cara atau prosedur penjatuhan sanksi pidana atau tindakan bagi seseorang yang diduga telah melanggar aturan sal`am hukum pidana materiil. Makna yang kedua ini disebut juga dengan hukum acara pidana. Ketiga, istilah hukum pidana juga diartikan sebagai hukum pelaksanaan pidana (*law of criminal execution*), yaitu aturan hukum yang berisi ketentuan mengenai bagaimana suatu sanksi pidana yang

---

<sup>4</sup> Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.1-2



telah dijatuhkan terhadap seorang pelanggar hukum pidana materiil itu harus dilaksanakan. Sedangkan pengertian hukum pidana dalam arti hukum pidana formil dan pidana *eksekutoriil* merupakan bidang hukum pidana lain yang memang terpisah walaupun ketiganya memiliki hubungan yang erat. Hukum pidana materiil tidak akan ada artinya jika tidak didukung oleh hukum pidana formil. Hukum pidana formil tidak ada artinya jika tidak didukung oleh hukum pidana *eksekutoriil*.<sup>5</sup>

Pembunuhan adalah suatu perbuatan yang menghilangkan nyawa orang lain. Tindak pidana pembunuhan diatur dalam KUHP BAB XIX tentang kejahatan terhadap nyawa, kitab Undang-undang Hukum Pidana yang terdiri dari pasal 338 sampai 350 KUHP, tindak pidana pembunuhan di dalam KUHP terbagi menjadi dua yaitu tindak pidana pembunuhan sengaja dan tidak sengaja.

Tindak pidana pembunuhan biasa di atur dalam pasal 338 yang berbunyi “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Maksud dari pasal ini setiap perbuatan kejahatan yang mengakibatkan kematian orang lain, sedangkan kematian itu disengaja maksudnya suatu perbuatan kejahatan yang terlebih dahulu memiliki niatnya untuk mengakhiri hidup orang lain.

Sebagaimana telah diatur tentang pembunuhan berencana dalam pasal 340 KUHP yang berbunyi “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu,

---

<sup>5</sup> Ibid, hlm.3-5

paling lama dua puluh tahun”.<sup>6</sup> Kejahatan ini dinamakan pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu, dalam kedua pasal ini sama mengatur tindak pidana pembunuhan namun keduanya mempunyai perbedaan masing-masing dalam hal pelaksanaan hukumannya.

Dalam kasus putusan Pengadilan Negeri Garut No.87/Pid.B/2018/PN. Grt merupakan kasus yang menjeratkan FN sebagai pelaku pembunuhan yang dijerat dengan pasal 340 KUHP karena telah terbukti melakukan pembunuhan berencana kepada korban IA yang telah mengandung delapan bulan. FN dijatuhkan sanksi oleh majelis hakim berupa hukuman penjara 18 tahun.

Tindak pidana dalam hukum islam merupakan terjemahan dari kata *fiqh jinayah*, *fiqh jinayah* itu sendiri adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan hadist.<sup>7</sup>

Ada dua jenis yang paling penting dan harus dipahami terlebih dahulu dalam *fiqh jinayah* pertama, ada istilah *jinayah* dan kedua ada istilah *jarimah* kedua jenis istilah ini memiliki arti dan arah yang sama. Menurut bahasa *jinayah* bermakna penganiyaan terhadap badan, harta, atau jiwa. Sedangkan menurut istilah, *jinayah* adalah pelanggaran terhadap badan yang di dalamnya diwajibkan *qishahs* atau *diyat*. Sedangkan *jarimah* yaitu larangan-larangan *syara'* yang apabila dikerjakan diancam dengan hukuman had dan *tak'zir*.

---

<sup>6</sup> Andi Hamzah, Loc Cit.

<sup>7</sup> Zainuddin Ali, *hukum pidana islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 1.

Tindak pidana yang sanksi diatur langsung dalam Al-Qur'an dan Hadits mempunyai hukum yang berbeda-beda yaitu

- a. *Jarimah hudud* yang terbagi menjadi tujuh yaitu, zinah, *qadzaf*, minuman keras, mencuri, *hirabah*, murtad, dan memberontak. Hukumannya yang tidak bisa dihapuskan yang jenis dan ancamanya telah ditentukan oleh *nash*
- b. *Jarimah qishah* yaitu tindak pidana pembunuhan dan pelukaan baik disengaja maupun tidak sengaja. Hukum Islam meletakkan dua bentuk hukuman atas tindak pidana tersebut yaitu *qishahs/diyat* dalam keadaan sengaja serta *diyat* dalam keadaan tersalah.
- c. *Jarimah tak'zir* menurut artinya *at-ta'dib*, yaitu memberi pelajaran dalam fiqih *jinayah*, *ta'zir* merupakan bentuk *jarimah*, yang sanksi hukumannya ditentukan penguasa atau hakim.

Pembunuhan dalam hukum pidana Islam berhubungan dengan *maqasid asy-syari'ah al-khams* yang memelihara jiwa. Larangan membunuh orang yang diharamkan Allah tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-An'am: 151 dan Al-Maidah: 32.

Secara garis besar jarimah qishas pembunuhan dibedakan menjadi dua kategori yaitu, pembunuhan terhadap jiwa, yaitu pelanggaran terhadap seseorang dengan menghilangkan nyawa, baik sengaja maupun tidak sengaja. Sedangkan pembunuhan terhadap anggota tubuh, yaitu pelanggaran terhadap seseorang dengan

merusak salah satu organ tubuhnya, atau melukai salah satu badannya, baik sengaja maupun tidak sengaja.<sup>8</sup>

Adapun ayat yang menjelaskan dalam Sanksi tindak pidana pembunuhan dalam hukum pidana islam tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 178. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ  
وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ  
بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ  
أَلِيمٌ

“wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qishahs berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetap barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari tuhanmu. Barang siapa melampaui batas sesudah itu, maka ia akan mendapatkan azab yang sangat pedih”. ( Q.A. Al-Baqarah (2): 178)<sup>9</sup>

Ada tiga jenis pembunuhan terhadap jiwa, yaitu terdiri dari:

1. Pembunuhan disengaja, adalah pembunuhan yang dilakukan dengan kesengajaan, di mana seseorang telah memiliki niat dan kehendak untuk membunuh orang tersebut.

<sup>8</sup> Asadulloh Al Faruq, *Hukum Pidana Islam dan Sistem Hukum Islam*,(Indonesia: Ghalia, 2009), hlm.45

<sup>9</sup> Al-Qur’an terjemahan Bahasa Arab, surat Al-Baqarah (2): 178.

2. Pembunuhan semi sengaja, adalah tindakan seseorang secara sengaja ingin melakukan pembunuhan terhadap orang, tetapi ia tidak bermaksud membunuhnya, kemudian orang tersebut meninggal dunia. Bisa jadi pelaku bermaksud hanya ingin memberikan pelajaran.
3. Pembunuhan tidak sengaja, adalah suatu tindakan seseorang mengajarkan suatu perbuatan yang memang boleh dikerjakannya, tetapi kemudian terjadi suatu hal diluar kendalinya yang menyebabkan matinya seseorang.<sup>10</sup>

Dalam kasus pembunuhan yang menyatakan FN sebagai terdakwa pelaku pembunuhan IA yang terjerat sanksi pasal 340 KUHP dengan hukuman mati dan begitu pun dalam hukum pidana islam , perbuatan FN termasuk kedalam pembunuhan disengaja sehingga hukuman yang dapat dijatuhkan adalah hukuman *qishahs*.

#### **F. Langkah-langkah Pemikiran**

Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam penelitian penulis menggunakan langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis isi (*content analysis*). Analisis isi (*content analysis*) adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Analisis isi adalah suatu teknik penelitian untuk membuat inferensi. Inferensi yang dapat ditiru (*replicable*) dan data

---

<sup>10</sup> Asadulloh Al Faruq, *Hukum Pidana Islam dan Sistem Hukum Islam*, (Indonesia: Ghalia, 2009), hlm.48-49

dengan memperhatikan konteksnya. Analisis isi dapat digunakan untuk menganalisis semua bentuk komunikasi, baik surat kabar, berita radio, iklan televisi maupun semua bahan dokumentasi yang lain.<sup>11</sup> Dalam hal ini analisis isi bersifat umum sedangkan dalam hukum pidana islam kemudian diaplikasikan kepada jarimah qishas, dan data dari putusan Nomor.87/Pid.B/2018/PN.Grt bersifat khusus.

## 2. Sumber Data

- a. Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari Direktorat Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 87/Pid.B/2018/PN.Grt
- b. Sumber data sekunder adalah data pendukung yang diambil dari berbagai sumber yaitu data yang diperoleh melalui buku-buku dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data seperti:

- a. Studi perpustakaan (*Library Research*) ini adalah cara memperoleh data yang bersifat sekunder yaitu mencari konsep, teori, pendapat maupun penemuan-penemuan data yang berhubungan dengan permasalahan baik berupa karya ilmiah maupun sumber lainnya.
- b. Studi Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 87/Pid.B/2018/PN.Grt.

---

<sup>11</sup> Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi penelitian kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2018), hlm.165

#### 4. Analisis Data

Dalam penganalisisan data-data, penulis menggunakan analisis data kualitatif yaitu analisis data yang dihasilkan berupa data-data tertulis yang sedang diamati. Setelah data-data terkumpul, kemudian data-data tersebut di analisis melalui tahapan-tahapan berikut:

- a. Memilih data yang ada hubungannya dengan penelitian
- b. Menghubungkan atau menyatukan data-data yang diteliti
- c. Mencari hubungan data-data yang mempunyai hubungan antara data satu dengan yang lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian
- d. Menarik kesimpulan yaitu mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan penelitian kemudian di tarik kesimpulannya.

